

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Luthfiyah, 2008:56). Pola pikir zaman primitif dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini dibuktikan dengan sebuah paradoks perkawinan antara pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Namun prinsip orang tua pada zaman genepo atau zaman primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak

termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. (Sari Pediatri, 2009:136-41). Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Tradisi pernikahan zaman nenek moyang lebih teracu dengan prospek budaya nikah dini, yakni berkisar umur 15 tahun para wanita dan pria berkisar umur 20 tahun atau kurang(Dlori, 2005:68).

Menurut WHO (*World Health Organization*) batasan usia muda adalah 11-20 tahun, dimana tahun 1994 memberikan definisi tentang usia muda yang bersifat lebih konseptual. Di Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin, wanita tanpa pendidikan dasar memiliki tiga kali lebih besar untuk menikah pada sebelum usia 18 tahun. Perbedaan ini juga tampak di Negara-negara maju seperti AS, 30% dari wanita yang menempuh pendidikan kurang dari 10 tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berbeda dengan wanita yang menempuh pendidikan lebih dari 10 tahun, dengan perkawinan dini terjadi kurang dari 10%(Glasier, 2006:105). Organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (WHO, 2012). Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga

dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama (Eddy Fadlyana dkk, 2009: 134). Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentase lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43%), dan Jawa Tengah (27,84%).<sup>8</sup> Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dikawasan pantura, perkawinan anan mencapai 35,20% di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun (BKKBN,2005). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di kelas XI jurusan kecantikan SMKN 2 Ponorogo pada tanggal 25 januari 2016 dengan menggunakan wawancara sebanyak 10 rsponden didapatkan 6 responden bersikap negatif tentang pernikahan dini dan 4 responden bersikap positif.

Perkawinan yang sehat memenuhi kriteria umur calon pasangan suami istri adalah memenuhi umur. Kurun waktu reproduksi sehat yaittu umur 20-35 tahun, karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi secara psikososial. Kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental yang cukup memadai. Secara sosial demografi wanita

telah menyelesaikan proses pendidikan. Perkawinan yang sehat memenuhi kaidah kesiapan pasangan suami istri dalam aspek biopsikososial, ekonomi dan spiritual (Wahyuningsih dkk, 2009:213). Akibat pernikahan dini, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia. Dan ketidaksiapan fisik juga terjadi pada remaja yang melakuakn pernikahan dini akan tetapi juga terjadi pada anak yang dilahirkan. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat tentunya ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan si anak dari segi mental (Manuaba, 2007:194). Badan Koordinsi Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) Pusat, menyarankan kaum muda untuk menghindari pernikahan di usia dini guna menghindari kemungkinan terjadinya resiko kanker leher rahim ( kanker serviks) pada pasangan istri, serta berdsarkan pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 20 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Burhani, 2009:91).

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa

lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak, (Alfiyah, 2010:67). Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti “ Persepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini di Kelas XI jurusan kecantikan SMKN 2 Ponorogo “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Persepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini di Kelas XI Jurusan Kecantikan SMKN 2 Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Persepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini di Kelas XI Jurusan Kecantikan SMKN 2 Ponorogo.

## **D. Manfaat**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumber informasi bagi remaja tentang pernikahan usia dini.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Institusi Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Sebagai bahan kajian terhadap teori yang telah diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekaligus sebagai bahan di perpustakaan institusi pendidikan.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat saat kuliah dan menambah pengalaman dalam penulisan skripsi, serta sebagai masukan pengetahuan tentang pernikahan usia dini.

c. Bagi Tempat Penelitian

Menambah sumber kepustakaan di SMK 2 Ponorogo serta untuk menambah wawasan tentang resiko dan dampak pernikahan usia muda.

d. Bagi Profesi Kebidanan

Secara luas sebagai bahan kajian/informasi dalam mengkaji, menganalisa kematangan reproduksi di usia muda.

e. Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan responden tentang pernikahan usia dini.